



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan memelihara kualitas air dan keseimbangan ekosistem agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian pembuangan air limbah;
- b. bahwa salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui mekanisme pemberian izin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Media Lingkungan di Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN PURWOREJO.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo yang selanjutnya dapat disebut Kantor Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
7. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
9. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang *ditenggang* keberadaannya di dalam air.
11. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan / atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan.
14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian dan pengawasan pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
16. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
17. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

18. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Media Lingkungan yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup kepada orang yang membuang air limbah ke media lingkungan sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
19. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air dan keseimbangan ekosistem melalui penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memelihara kelestarian sumber daya alam secara berkesinambungan;
  - b. sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengelolaan air limbah.

## BAB III

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Tata cara Perizinan

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke media lingkungan wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada Amdal, UKL -UPL atau SPPL.
- (3) Izin diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan membuang air limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan dilampiri:
  - a. Data administrasi terdiri dari:
    1. Foto copy Akta Pendirian
    2. Foto copy KTP Penanggungjawab usaha/kegiatan;
    3. Fotocopy izin lokasi ;
    4. Fotocopy izin HO ;
    5. Fotocopy IMB ;
    6. Fotocopy izin usaha ;
    7. Fotocopy izin pengambilan air (SIPA) bila ada ;
  - b. Data teknis yang terdiri dari :
    1. Dokumen Amdal atau UKL-UPL atau SPPL
    2. Hasil analisis baku mutu air limbah bulan terakhir ;
    3. Gambar instalasi pengolah air limbah ;
    4. Peta lokasi instalasi pengolah air limbah ;
    5. Peta lokasi pengambilan air ;
- (3) Bentuk surat permohonan pengajuan izin pembuangan air limbah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

## Bagian Ketiga Proses Pemberian Izin

### Pasal 5

Berdasarkan permohonan izin yang telah diterima maka Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan yang dipersyaratkan pada pemohon.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapi dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak dikembalikan kepada pemohon izin;
- (2) Apabila berkas tersebut tidak dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) permohonan dinyatakan gugur;
- (3) Dokumen dinyatakan lengkap, maka Kantor Lingkungan Hidup akan segera melakukan pemeriksaan atau peninjauan lapangan;
- (4) Hasil pemeriksaan atau pengawasan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- (5) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 7

- (1) Izin ditolak apabila :
  - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
  - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan teknis;
  - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
  - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
  - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila terdapat salah satu atau lebih alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan Izin.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk Tim Pemeriksa Perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Penerbitan Izin dan Jangka Waktu Perizinan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan dan persyaratan permohonan yang telah benar dan lengkap, Kantor Lingkungan Hidup memproses penerbitan Keputusan Izin.
- (2) Izin diterbitkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Persyaratan dan Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan persyaratan dan tata cara permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 Peraturan ini.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin ;
- b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke media lingkungan.

Pasal 12

Pemegang izin berkewajiban :

- a. membuat instalasi pembuangan air limbah dengan sarana IPAL sesuai standar teknis ;
- b. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, apabila tidak memenuhi baku mutu air limbah ;
- c. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet IPAL sesuai standar teknis ;
- d. melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup ;

- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup ; dan
- f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran limbah domestik dan saluran limpasan air hujan.

#### Pasal 13

Pemegang izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan ;
- b. melakukan pengenceran ;
- c. melebihi baku mutu air limbah sesuai ketentuan
- d. melakukan pembuangan air limbah melalui saluran yang berada di lingkungan pemukiman ; dan
- e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan instansi yang bertanggung jawab.

### BAB V

#### BERAKHIRNYA IZIN

#### Pasal 14

- (1) Izin berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin batal demi hukum apabila:
  - a. kegiatan usaha berakhir dan / atau ;
  - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin dalam melakukan usahanya bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan ;
  - b. Pemegang izin tidak melaporkan perubahan kegiatan ; dan
  - c. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Anggaran kegiatan pelayanan penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan Izin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dalam pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan air limbah oleh penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemegang izin pembuangan air limbah.
- (4) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya kasus pencemaran.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 17

Pemegang izin yang membuang air limbah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran Tertulis;
- b. penghentian sementara aktivitas pembuangan air limbah ke media lingkungan ; atau
- c. pencabutan izin.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan belum memiliki Izin, dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan Izin.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2012  
TENTANG :  
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN  
AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN:

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bupati Purworejo
Perihal	:	Cq. Kepala KLH Kab.Purworejo di Purworejo
	:	Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah

.....,.....

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan / atau kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah. Sebagai kelengkapan permohonan Izin, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Data administrasi terdiri dari ;:
  1. Foto copy akta pendirian ;
  2. Foto copy KTP penanggung jawab usaha ;
  3. Fotocopy izin lokasi ;
  4. Fotocopy izin HO ;
  5. Fotocopy IMB ;
  6. Fotocopy izin usaha (SIUP dan TDP) ;
  7. Fotocopy izin pengambilan air/ SIPA (bila ada).
- b. Data teknis yang terdiri dari :
  1. Dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL ;
  2. Hasil analisis baku mutu air limbah bulan terakhir (uji laboratorium air limbah usaha dan/ atau kegiatan ;
  3. Gambar instalasi pengolah air limbah ;
  4. Peta lokasi instalasi pengolah air limbah ;
  5. Peta lokasi pengambilan air ;
- c. Formulir isian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dipergunakan seperlunya.

Pemohon

Materai Rp. 6000,-
-----------------------

Nama  
Jabatan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

**I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN DI KABUPATEN PURWOREJO**

Nama Usaha dan atau Kegiatan		
_____		
Jenis Industri:		
<input type="checkbox"/> Baterai Kering	<input type="checkbox"/> Minuman ringan	<input type="checkbox"/> Pulp & Paper
<input type="checkbox"/> Bir	<input type="checkbox"/> Minyak Nabati	<input type="checkbox"/> Pupuk Urea
<input type="checkbox"/> Cat	<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Sabun, Detergen
<input type="checkbox"/> Etanol	<input type="checkbox"/> MSG	<input type="checkbox"/> Soda Kostik
<input type="checkbox"/> Farmasi	<input type="checkbox"/> Pelapisan Logam	<input type="checkbox"/> Susu & Makanan
<input type="checkbox"/> Gula	<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Tapioka
<input type="checkbox"/> Karet	<input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit	<input type="checkbox"/> Tekstil
<input type="checkbox"/> Kayu Lapis	<input type="checkbox"/> Pestisida	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya:		
<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Kawasan Industri	<input type="checkbox"/> Rumah sakit	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
Jenis permohonan		
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan	

## II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/ Usaha
  - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten :
  - d. Provinsi :
  - e. Kode Pos :
  - f. Telepon :
  - g. Faximile :
2. General Manager :
3. Kontak Person :
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
  - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/ Kota :
  - d. Provinsi :
  - e. Kode Pos :
  - f. Telepon :
  - g. Faximile :
5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan:
  - a. Nama Group :
  - b. Alamat (Jalan/Desa/Kel.) :
  - c. Kecamatan :
  - d. Kabupaten :
  - e. Provinsi :
  - f. Kode Pos :

### III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut:

a. Izin Usaha

Nomor :

Pemberi izin :

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Nomor :

Pemberi izin :

c. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi izin :

d. Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi izin :

e. Izin Pengambilan Air (SIPA)

Nomor :

Pemberi izin :

f. Izin Pembuangan Limbah

Nomor :

Pemberi izin :

\*) Semua izin-izin tersebut wajib dilampirkan

#### IV. INFORMASI PRODUKSI

\*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi.....
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m<sup>3</sup>/ bulan):
  - a. PAM.....
  - b. Air Tanah .....
  - c. Sungai .....
  - d. Laut .....
  - e. Lainnya .....
3. Kebutuhan air (m<sup>3</sup>/hari) untuk:
  - a. Produksi .....
  - b. Air untuk Pendingin .....
  - c. Domestik .....
  - d. Lainnya .....
4. Bahan Baku dan Penolong \*)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud **)	Sumber (%)	
				Domestik	Import

\*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)

\*\*\*) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses
6. Rencana Kapasitas dan Kapasitas Riil
  - a. Untuk Kegiatan/Usaha Industri
    - 1) Rencana Kapasitas Produksi (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan



**V. INFORMASI LINGKUNGAN**

1. Sertifikat yang telah dimiliki:

- ISO 9000 Tahun .....  
Assesor \*) .....
- ISO 14000 Tahun .....  
Assesor\*) .....
- \_\_\_\_\_ Tahun .....  
Assesor\*) .....

\*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

- Tidak
- Ya  
(lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan (Amdal, UKL-UPL atau SPPL)?

- Tidak
- Ya  
(lampirkan)

- Nomor Rekomendasi (lampirkan) : .....
- Jenis Dokumen :
- Konsultan Pelaksana .....
- Alamat .....
- .....
- .....
- Telepon : .....

4. Apakah perusahaan Saudara Pernah melakukan Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun .....  
Auditor .....
- Audit Pentaatan (*Compliance Audit*), tahun.....  
Auditor .....
- Audit Resiko (*Risk Assessment*), tahun .....  
Auditor .....
- ....., tahun .....  
Auditor .....

## VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah :

Sungai      Nama .....

Danau      Nama .....

Laut      Nama .....

Lainnya,  
.....

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?

Tidak

Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL)?

Ada

Belum  
sempurna

Sedang  
dibangun

Sempurna

Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalasi pengolahan air limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya: ..... m<sup>3</sup>/hari,

Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

Grit Removal

Koagulasi

Screening

Sedimentasi

Grinding

Lumpur Aktif

Netralisasi

Kolam Oksidasi (lagoons)

Ekualisasi

Anaerobik

Trickling Filter

Aerobik

Rotary Biological Contactor     .....

.....     .....

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jika ada instalasi pengolahan air limbah, apakah tersedia tenaga operator instalasi pengolahan air limbah tersebut?

Tidak

Ya

6. Jika tersedia instalasi pengolahan air limbah, apakah sudah dilakukan upaya rutin pengecekan instalasi?

Tidak

Ya, dengan periode .....

7. Jumlah saluran pembuangan air limbah :

.....

8. Tipe saluran pembuangan air limbah :

Grit Removal

Pipa

Saluran Terbuka

9. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat bukur debit?

Tidak

Ya

10. Sebutkan alat ukur debit yang digunakan.

Rectangular Weir

Triangular Weir

Venturi Meter

Magnetic Flow Meter

Current Meter

Ultrasonic Meter

Inductive Meter

.....

11. Rata-rata air limbah yang dihasilkan ..... m<sup>3</sup>/hari.

12. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

Tidak

Ya (lampirkan hasil analisis terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan)

---

## VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

Tidak

Ya, Jumlah ..... ton/hari

2. Metode Pengelolaan:

Kimia - Fisika - Biologi

Stabilisasi/ Solidifikasi

*Insinerasi (Thermal Treatment)*

Landfill di dalam pabrik

Landfill di luar pabrik

*Dikirim ke PPLI - B3*

Dikirim ke vendor

Dijual ke pihak lain, yaitu .....

.....  
.....

**VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/ MANAGER PABRIK/ KEGIATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercentum adalah benar.

---

Nama lengkap

---

Tanda Tangan & Cap  
Perusahaan

---

Jabatan

BUPATI PURWOREJO,  
Ttd.  
MAHSUN ZAIN

**DOKUMEN PEMERIKSAAN DATA ADMINISTRASI,  
DATA TEKNIS, DAN FORMULIR ISIAN  
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Nama Perusahaan : .....

Penanggung jawab Usaha/ Kegiatan : .....

Alamat : .....

.....

NO	DATA	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
	<b>Data Administrasi</b>			
1	Akta Pendirian			
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
3	Izin Lokasi			
4	Izin HO			
5	Izin Mendirikan Bangunan			
6	Izin Usaha (SIUP/TDP)			
7	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
	<b>Data Teknis</b>			
1	Dokumen Amdal/UKL-UPL/SPPL			
2	Hasil Uji Laboratorium Air Limbah			
3	Gambar IPAL			
4	Peta Lokasi IPAL			
5	Peta Lokasi Pengambilan Air			
	<b>Formulir Isian</b>			

Peneliti Berkas

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR : 2 TAHUN 2012  
 TENTANG :  
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN  
 PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA  
 LINGKUNGAN DI KABUPATEN  
 PURWOREJO

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
 DALAM RANGKA PERMOHONAN  
 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN  
 DI KABUPATEN PURWOREJO**

Pada hari ini ..... Tanggal .....Bulan  
 ..... Tahun ..... (.....) pukul ..... WIB,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst.

telah mengadakan pemeriksaan lapangan dalam rangka permohonan  
 Izin Pembuangan Air Limbah pada usaha dan/ atau kegiatan  
 ..... yang beralamat di  
 .....  
 dengan hasil sebagai berikut:

Demikian Berita Pemeriksaan Lapangan sebagai bahan pertimbangan  
 untuk pengambilan keputusan penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah.

Petugas Pemeriksa Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah		Pihak Perusahaan	
Nama :	Nama.	Nama :	Nama : .....
tt: .....	tt: .....	tt: .....	tt: .....
Nama :	Nama :	Nama :	Nama : .....
tt: .....	tt: .....	tt: .....	tt: .....

Cap Perusahaan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN